

**TRADISI MOGAMA DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU
MONGONDOW DI KECAMATAN LOLAYAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh :

WINA LEFIANTI MOKOLINTAD
NIM: 105261101020

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Wina Lefianti Mokolintad**, NIM. 105 26 11010 20 yang berjudul **“Tradisi Mogama dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Anwarah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wina Lefianti Mokolintad**

NIM : 105 26 11010 20

Judul Skripsi : Tradisi *Mogama* dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(..........)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(..........)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Tradisi Mogama Dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Perspektif Hukum Islam."
Nama : Wina Lefianti Mokolintad
NIM : 105261101020
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahkwal Akh Syakhshiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian Skripsi pada prodi Ahkwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
NIDN: 0909107201

Pembimbing II

M. Chiar Hijaz, Lc., MA
NIDN:0921066601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wina Lefianti Mokolintad
NIM : 105261101020
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah/Hukum Keluarga
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

Penulis

Wina Lefianti Mokolintad
NIM : 105261101020

ABSTRAK

Wina Lefianti Mokolintad, 105261101020, Tradisi Mogama Dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Perspektif Hukum Islam. Pembimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muh Chiar Hijaz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow dan pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini membutuhkan data-data melalui wawancara dan observasi secara langsung dan bertujuan mengungkapkan permasalahan yang diteliti melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow terdapat 13 tahapan yaitu, pertama *Pangkoi in adat* (permulaan adat), tahapan kedua *lolanan kon tubig* (melewati sungai), tahapan ketiga *lampangan kon tutugan in lanag* (melangkah ke tirisan rumah), tahapan keempat *poponikan kon tukad* (menaiki tangga), tahapan kelima *tuotan kon tonom* (memasuki pintu rumah), tahapan keenam *kungkum in paung* (menutup payung), tahapan ketujuh *luat in siripu* (melepas alas kaki), tahapan kedelapan *ilitu'an* (pengantin perempuan dipersilahkan duduk), tahapan kesembilan *luat in kokudung* (melepaskan penutup wajah), tahapan kesepuluh *pogapangan* (diapit atau didampingi oleh keluarga dari pihak laki-laki), tahapan kesebelas *pomama'an* (makan sirih dan pinang), tahapan keduabelas *mongiobaw dan molimumug* (makan dan berkumur-kumur), tahapan ketigabelas *pobuian* (pengantin perempuan dibawa pulang ke rumahnya). Berdasarkan proses-proses pada tradisi Mogama tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan pada harapan kebaikan yang diminta kepada Allah SWT. Dalam hal ini Islam memandang tradisi masuk dalam perkara duniawi yang dibolehkan oleh Nabi, Islam membolehkan dalam melaksanakan tradisi Mogama selama dibingkai dengan kemaslahatan. adat istiadat ini masuk ke ranah muamalat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah dan tidak ada mudharat dalam pelaksanaannya termasuk akidah atau ibadah maka itu diperbolehkan.

Kata Kunci: Tradisi, Mogama, Pernikahan dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada tara kepada seluruh makhlukNya terutama manusia. Salam dan shalawat senantiasa dikirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. yang merupakan panutan dan contoh kita sampai akhir zaman. Yang dengan keyakinan itu peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adapun judul skripsi tersebut **“Tradisi Mogama Dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit mendapat hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis. Namun hal itu dapat dilewat dengan bantuan dan dorongan dari semua pihak yang dengan senang hati membantu peneliti dalam proses penulisan ini.

Melalui kesempatan yang baik ini, penghargaan dan ucapan terima kasih peneliti sampaikan khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Amal Mokolintad yang telah menjadi penyemangat dan Ibunda tercinta Rasika Linu yang tiada batas memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih.

2. Ustadz Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
4. Ustadzah Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Hasan Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan proposal skripsi ini.
8. Ustadz M. Chiar Hijaz, Lc., MA. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan proposal skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang telah berjuang bersama selama kurang lebih empat tahun untuk bersama-sama menimba ilmu di bangku perkuliahan, atas segala perhatian dan kebersamaan kita selama ini, semoga ukhuwah kita tetap terajut dalam jalinan yang begitu kuat dan indah untuk dikenang selamanya.
10. Seluruh pihak yang belum sempat dituliskan satu persatu, atas segala perannya sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga segala jerih payah kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin.



Makassar, 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

Peneliti

Wina Lefianti Mokolintad
NIM : 105261101020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Tradisi	9
2. Mogama	10
3. Pernikahan	11
4. Adat	18
5. Perspektif.....	20
6. Hukum Islam	20
B. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	25
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25

E. Sumber Data.....	25
F. Instrumen Penelitian.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah singkat kecamatan Lolayan	30
2. Letak Geografi dan Topografi kecamatan Lolayan.....	30
3. Demografi dan Sosiologi kecamatan Lolayan.....	31
4. Struktur Organisasi Kecamatan Lolayan	35
5. Visi, Misi dan Tujuan pemerintah kecamatan Lolayan.....	35
B. Hasil Penelitian	37
1. Tradisi Mogama dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow	37
a. Sejarah Tradisi Mogama.....	39
b. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi Mogama	40
c. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mogama	43
d. Penerapan tradisi Mogama pada zaman sekarang	47
e. Dampak dari pelaksanaan tradisi Mogama.....	49
f. Sanksi jika tidak melaksanakan adat Mogama.....	51
g. Upayah tokoh adat dalam melestarikan adat Mogama.....	52
h. Kelebihan dalam melaksanakan adat Mogama	54
i. Kekurangan dala melaksanakan adat Mogama	57
2. Tradisis Mogama dalam Perspektif Hukum Islam.....	59
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69
PEDOMAN WAWANCARA	76
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	78
PLAGIASI	79
BIODATA	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dari dulu hingga saat ini manusia tidak terlepas dari yang namanya tradisi, sebab sudah melekat dan mendarah daging hingga menjadi salah satu aspek penting dalam sebuah masyarakat, hal ini dilakukan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi. Tradisi bukan hanya sebuah ritual biasa melainkan sebuah ritual yang sarat akan nilai-nilai luhur. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi bisa saja punah seiring dengan berkembangnya zaman.

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut akan terwujud hanya apabila jika manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. Secara pasti tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi.¹

Karakteristik dari tradisi yaitu bersumber dari sebuah kepercayaan atas benda atau adat istiadat masyarakat masa lalu, yang ditransisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga masa kini. Semula tradisi diturunkan melalui lisan dan wujud puitis seperti rima. Kisah-kisah tersebut juga termasuk

¹ Guati Ayu Ratna Pramesti Dasih dan Anugrah Nirmalayani, *Komunikasi budaya Dalam Tradisi Tatebahan*, (Bandung; Nilacakra, 2021), h.12

tradisi, atau tradisi lisan. Tradisi kerap dianggap kuno, tidak dapat direvisi, dan sangat penting meski tak jarang kurang se alami perkiraan.

Beberapa tradisi juga disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mengoptimalkan peran lembaga tertentu. Tradisi dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, dan perubahannya dapat diterima sebagai komponen tradisi kuno. Tradisi secara perlahan dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya yang dianggap secara signifikan.² Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan maka ada kemungkinan suatu kebudayaan akan berakhir pada saat itu juga.

Peran tradisi sangat terlihat pada masyarakat pedesaan walaupun kehidupan tradisi terdapat pula pada masyarakat kota. Masyarakat desa dapat diidentifikasi sebagai masyarakat agraris, maka sifat masyarakat seperti cenderung tidak berani berspekulasi dengan alternatif yang baru. Tingkah laku masyarakat selalu pada pola-pola tradisi yang telah lalu. Tradisi juga selalu dibangun dengan cara simbolik pada masa sekarang, dan bukannya sesuatu yang diturunkan dari masa ke masa. Definisi tradisi dalam kebudayaan selalu berkaitan antara masa sekarang dan ditemukan di masa lalu yang dibayangkan secara

² Villa Tamara.2021. "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beget Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro", Skripsi: *Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negri Walosongo Semarang*.

simbolik dan terus-menerus direka ulang.³

Diantara tradisi yang ada di Indonesia salah satunya adalah tradisi Mogama suku Mongondow yang akan dibahas pada penelitian ini. Mogama adalah simbol keagungan dan kehormatan kaum wanita bagi suku Mongondow. Di mana mempelai wanita yang ketika akan dibawa ke kediaman mempelai laki-laki dengan melalui tahapan 13 langkah yakni, *Tompangkoi Adat Gama* (Dasar Adat Mogama), *Lolanan Kon Tubig* (Menyeberangi Air), *Lampangan Kon Tutugan in Lanag* (Menyeberangi Cucuran Atap), *Poponikan Kon Tukad* (Menaiki Anak tangga), *Lampangan kon Tomon* (Melangkahi Pintu Rumah), *Pilat In Siripu* (Menanggalkan Alas Kaki), *Kungkum In Puang* (Menutup Payung), *Litu'an Bo Pogapangan* (Duduk dan Didampingi), *Pilat In Kokudung* (Membuka Kerudung), *Pinomama'an* (Makan Sirih), *Pinonduya'an* (Meludah setelah makan siri), *Pinogiobawan/Pinolimugan* (Makan dan Berkumur), Pinobuian (Pulang/Ke Rumah Pengantin Wanita). Acara ini menjadi kewenangan bagi pihak keluarga mempelai laki-laki sebagai kelengkapan adat istiadat, hal ini sama halnya juga dengan resepsi pada pihak keluarga perempuan. Waktu pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kesiapan pihak keluarga laki-laki terutama pada kesiapan anggaran. Bila waktu pelaksanaan masih menunggu waktu yang lama maka biasanya agar pengantin wanita sudah leluasa bertandan ke rumah mempelai laki-laki maka pihak laki-laki mesti mendahulukan acara Mogama.

Pemerintah kota menyarankan agar jangan hanya seperti simulasi atau

³Villa Tamara, Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beget Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro", h.31-32

agenda seremonial belaka sehingga adat terasa hanya sekedar main-main.⁴ Tradisi Mogama merupakan salah satu kegiatan atas keberlangsungan pernikahan pada suku Mongondow yang dimana pernikahan merupakan suatu ritual kegiatan yang sangat sakral untuk dilakukan sehingga setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk melakukannya tanpa mengurangi rukun yang sudah menjadi ketetapan atau yang sudah diatur dalam agama Islam itu sendiri. Tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow merupakan sebuah unit proses yang secara turun-temurun menjadi salah satu warisan kebudayaan dalam masyarakat Bolaang Mongondow. Yang dimaksud unit proses adalah sederetan kejadian atau peristiwa tradisi Mogama. Di mana tradisis Mogama ini muncul di Bolaang Mongondow sejak masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan sampai sekarang tradisi Masih di anut oleh masyarakat Bolaang Mongondow. hal ini yang menjadi daya tarik untuk diteliti bagaimana pandangan islam terhadap adat Mogama.

Bicara tentang pernikahan kita bisa memahaminya melalui dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang agama. Menikah merupakan salah satu syariat dan amalan yang mulia. Diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Kedua, dari sudut pandang sosial. Fitrahnya, manusia dibekali dengan nafsu. Menikah adalah jalan yang baik dan halal untuk menyalurkan fitrah tersebut. Jalan yang dibenarkan bahkan dianjurkan baik dalam agama, budaya, maupun hukum negara.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur Ayat 32:

⁴Ismail Suardi Wekke, dkk, *Menyempurnakan setengah Agama Aktualisasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara Dan Gorontalo*(Yogyakarta;Samudra Biru,2021), h.69

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Nikah secara bahasa berkumpul atau bercampur. Sedangkan secara istilah maknanya terbagi menjadi dua, yaitu menurut agama dan menurut negara. Menurut agama, nikah berarti akad pejinjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, yang dengannya menjadi halal melakukan hubungan biologis dan lebih dekat dari orang lain di luar hubungan darah.

Sedangkan menurut istilah negara, nikah adalah sebuah ikatan janji yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, untuk meresmikan ikatan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan sosial di mana mereka berada.⁶ Kesimpulannya definisi dan makna pernikahan dilihat dari sudut pandang agama dan negara kurang lebih sama, maka sepatutnya kita mesti bersyukur hidup di negara ini yakni negara Indonesia, yang masih menjunjung tinggi agama dan nilai-nilai luhur budaya yang mengedepankan adab dan norma kehidupan. Hal ini berbeda dengan budaya Barat, pernikahan seolah bukan menjadi hal yang penting hingga pacaran sebelum menikah dan sex bebas seolah menjadi hal yang lumrah, banyak orang yang

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,(Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema,2018),h.354

⁶Muhammad Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah saja*(Jakarta Selatan;QultumMedia,2017),h.4-5

belum menikah tapi sudah tinggal serumah, bertahun-tahun, bahkan sampai memiliki anak.

Dalam menjalani hidup, Islam adalah agama yang sangat peduli dan memperhatikan segala aspek kehidupan ummatnya, termasuk dalam urusan pernikahan. Secara umum, menikah adalah syariat yang sangat dianjurkan. Dan agama Islam mengatur semua itu dengan fleksibel. Menyesuaikan bagaimana keadaan dan kondisi seseorang.⁷

Pernikahan adalah ajaran Islam yang tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan moral yang ada. Islam tidak seperti sebagian agama lainnya yang justru melarang pernikahan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sejatinya sudah menjadi hukum alam dan sekaligus hukum sosial yang tidak bisa dilarang. Secara biologis antara laki-laki dengan perempuan saling membutuhkan secara sosial sehingga antara keduanya saling melengkapi. Maka menikah adalah cara menghalalkan hubungan secara biologis dan sosial tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan :

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-

⁷Muhammad Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja*, h.6-7

Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁸

Dalam Islam setengah dari peribadatan adalah menjalani hubungan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu Islam benar-benar menganjurkan kepada para penganutnya untuk menikah dengan tujuan ibadah dan memperoleh ketentraman serta rasa kasih dan sayang. Di sisi lain pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan, sebab dengan keturunan, umat manusia akan senantiasa lestari dan kehidupan berlanjut hingga pada generasi-generasi berikutnya untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia kembali yakni beribadah dan menjadi pemimpin atas manusia lainnya, juga menjalankan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan Adat Suku Mongondow?
2. Bagaimana Pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan Adat Suku Mongondow?

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,(Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema,2018),h.77

⁹Ali Abdullah,*Khotbah-Khotbah terakhir Rasulullah*,(Jakarta Selatan;PT.Bentang Pustaka,2015),h.2

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan Adat Suku Mongondow.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan Adat Suku Mongondow.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada setiap pembacanya mengenai tradisi Mogama dalam pernikahan adat Mongondow. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan baru bagi peneliti berkaitan dengan tradisi Mogama dalam pernikahan adat Mongondow.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang dijalankan dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dimaknai sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkan dalam kamus Antropologi, tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat religus dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah disepakati serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu kebudayaan untuk tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁰

Tradisi juga merupakan pola rasionalitas yang bersifat khas, suatu upaya sistematis untuk menjadikan aliran peristiwa dan bermacam pengalaman bisa dimengerti. Ini adalah pengumpulan untuk memberi makna terhadap kehidupan dalam ruang dan waktu tertentu, yang akhirnya membentuk pola berpikir dan pola merasa, yang unik. Dalam perjalanan waktu, tradisi menjadi bagian esensial dari

¹⁰Ana Faridatul Munawwaroh.2020. “Makna Filosofi Tradisi Debedudukan Di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, Skripsi: *Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*

biografi spiritual kita, ketaksadaran kolektif yang membentuk persepsi batin kita semacam pengetahuan tersembunyi (tacit knowledge) yang diam-diam membantu kita dalam menghadapi bermacam perubahan. Pada sisi ini tradisi berfungsi sebagai “inner-setting”, semacam alfabet spiritual kita dalam menghadapi misteri dan paradoks dalam kehidupan.¹¹

b. Tradisi Menurut Para Ahli

1. Menurut Esten bahwa pengertian tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.¹²
2. Menurut Harpandi Dahri bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai symbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.¹³

2. Mogama

a. Pengertian Mogama

Secara bahasa Mogama artinya mengambil, adat Mogama adalah salah satu adat suku Mongondow yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow, dilaksanakan untuk menjemput pengantin wanita sebagai bentuk penghargaan, yaitu pengantin pria menjemput pengantin wanita yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai pria sebagai tanda bahwa pihak keluarga dan pihak orang tua keluarga pengantin pria dan wanita sudah merestui

¹¹Bambang Sugiharto, *Kebudayaan Dan Kondisi Poat-Tradisi*,(Yogyakarta:PT Kanisius,2019),h.62

¹²Arina Restian, *Inovasi Pembelajaran Musik*,(Malang:UMM,2017),h.56

¹³Iin Juniyati.2021. “Tradisi Mandi Dulang Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin”, Skripsi: *Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

pernikahan kedua pengantin yang baru saja menikah. Pelaksanaan adat *Mogama* disaksikan oleh pemerintah, pemuka-pemuka agama, ulama, pemangku adat, sanak saudara, kerabat dan undangan. Upacara ini dilaksanakan di mana pengantin wanita dijemput untuk datang kerumah pengantin pria.¹⁴

b. Tahapan-tahapan dalam adat Mogama¹⁵

1. *Tompangkoi Adat Gama* (Dasar Adat *Mogama*)
2. *Lolanan Kon Tubig* (Menyeberangi Air)
3. *Lampangan Kon Tutugan in Lanag* (Menyeberangi Cucuran Atap)
4. *Poponikan Kon Tukad* (Menaiki Anak tangga)
5. *Lampangan kon Tomon* (Melangkahi Pintu Rumah)
6. *Pilat In Siripu* (Menanggalkan Alas Kaki)
7. *Kungkum In Puang* (Menutup Payung)
8. *Litu'an Bo Pogapangan* (Duduk dan Didampingi)
9. *Pilat In Kokudung* (Membuka Kerudung)
10. *Pinomama'an* (Makan Sirih)
11. *Pinonduya'an* (Meludah setelah makan siri)
12. *Pinogiobawan/Pinolimumugan* (Makan dan Berkumur)
13. *Pinobuian* (Pulang/Ke Rumah Pengantin Wanita)

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan dalam bahasa Arab secara istilah yakni *an-nikah* yang berarti *al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul*, bisa juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan dalam penjelasan fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini biasa

¹⁴Muh Agung Kadengan,2019, "Pandangan Islam Terhadap Adat Mogama Dan Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Di Dalamnya" Skripsi; *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut (IAIN) Palu*

¹⁵Rosdalina Bukido dan Ismail Suardi Wekke, *Menyempurnahkan Gerakan Setengah Agama*,h.69-70

dipakai dalam kehidupan dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah.

Dalam pengertian majaz nikah diistilahkan dengan akad, di mana akad memiliki arti sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzhon* untuk memnuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁶

b. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang

Mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam memberi definisi yang berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.

Adapun menurut kompilasi hukum islam pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁷

¹⁶Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Lampung:Arjasa Pratama,2021),h.14-15

¹⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*,(Jakarta;Kencana,2021),h.3

c. Hukum Pernikahan

Kaum Muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan, Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya yang terangkum dalam tiga perangkat:¹⁸

- 1) Menurut mazhab Dawud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini yang bermazhab Syafi'i dan ini juga merupakan pendapat segolongan kaum salaf bahwa hukumnya wajib atau setiap yang mampu sekali seumur hidup. Mereka berkata bahwa "pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan wajib dilaksanakan, ditambah lagi tidak ada petunjuk yang mengubah maksud dari perintah itu."
- 2) Menurut mazhab kebanyakan ulama dan jumhur ulama dari pengikut imam empat mazhab dan lainnya bahwa hukumnya sunnah. Mereka berkata "firman Allah *Ta'ala*, "maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi." (Q.s An-Nisa ayat 3) Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menggantungkan perintah menikah atas kebaikan diri, sehingga siapa saja yang dirinya tidak merasa baik dengan menikah, maka ia tidak berdosa jika tidak menikah." Allah *Ta'ala* berfirman, "dua, tiga atau empat." Ini menunjukan perintah itu tidak wajib berdasarkan kesepakatan para ulama dan menunjukan sunnah. Alasan ini dibantah, bahwa perintah yang

¹⁸Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,(Jakarta Timur:Darus Sunnah Pres,2018),h.8-10

digantungkan atas kebaikan diri itu adalah perintah untuk berpoligami bukan hukum asal menikah.

3) Pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang.

- a) Hukumnya wajib bagi orang yang mamapu dan khawatir akan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar jika tidak menikah.
- b) Hukumnya sunnah bagi oarang yang mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjerumus ke dalam dosa besar.
- c) Hukumnya haram bagi orang yang tidak mampu melakukan persetujuan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.
- d) Hukumnya makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila ia tidak memiliki istri. Maka lebih baik baginya untuk menyibukan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan menuntut ilmu.

d. Manfaat Nikah

Nikah memiliki manfaat bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Secara singkat manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Melestarikan spesies manusia

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil bumi dan seisinya. Perkembangbiakan ini diperlukan juga melestarikan keturunan dan spesies manusia. Disamping itu,

¹⁹Syaikh Muhammad Ai-Mashri, *Bekal Pernikahan*,(Jakarta;Qisthi press,2010),h.15-17

dari sini para ahli bisa menyusun metode pendidikan dengan kaidah-kaidah yang benar untuk memelihara manusia dari segi kesehatan fisik dan mental mereka.

2. Menjaga garis keturunan

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya, sebab garis keturunan ini akan mejadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, moralitas akan merosot, kerusakan dan tindakan-tindakan asusila akan merajalela.

3. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya.

4. Melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit

Dengan pernikahan masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinahan dan hubungan seksusal yang diharamkan. Di antara penyakit-penyakit ini adalah syphilis, gonorrhoeae, inveksi kelamin, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkna daya tahan tubuh, menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak.

5. Mewujudkan ketenangan jiwa.

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara mempelai bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Menjalin kerja sama yang harmonis di antara suami istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak.

Di dalam pernikahan, suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri bekerja dengan peran yang sesuai dengan karakter dan sifat kewanitaannya, seperti mengawasi dan mengatur urusan rumah dan mendidik anak-anak.

7. Memupuk perasaan kebpakan dan keibuan.

Dengan pernikahan, perasaan menjadi orang tua akan tumbuh subur dalam diri suami istri. Dari hati mereka akan terpancar peran yang mulia. Pengarang kitab *Mukhtashar Mihaj Al-Qashaidin* berkata, “nikah memiliki lima manfaat: memiliki anak, menyalurkan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan ber-mujahadah untuk melakukan semuanya.

8. Dianggap ibadah

Adapun tentang anak, keinginan untuk mendapatkannya dianggap ibadah ditinjau dari empat faktor yaitu:

- a) Usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk keberlangsungan hidup manusia.

- b) Memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada hari akhir (hari kiamat)
- c) Seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang shaleh dan shalehah.
- d) Ia juga dapat diberi syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.
- e) Prinsip-prinsip pernikahan

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia.²⁰

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Di samping pernikahan menjadi perintah agama karena dalam pernikahan

Allah menjanjikan kebahagiaan yang dijelaskan dalam Qs Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

²⁰Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik*,(Jawa Barat:CV. Adanu Abimata,2022),h.32-33

2) Kerelaan dan persetujuan

Salah satu hal yang mesti diperhatikan oleh pihak yang hendak melaksanakan pernikahan hendaklah tidak dipaksa. Pihak yang melaksunkan pernikahan mesti dengan kerelaan antara calon suami maupun calon istri.

3) Pernikahan untuk selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Semua dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan untuk waktu tertentu saja.

4) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi laki-laki berperan sebagai kepala yang menjadi penanggung jawab untuk keluarganya.

4. Adat

a. Pengertian Adat

Kata “adat” bukan sesuatu yang asing dalam benak kehidupan sehari-hari, kata tersebut sering didengar entah dalam ranah ilmiah atau ranah perkumpulan sosial. Kata adat sendiri merupakan bahasa serapan yang diadopsi dari bahasa non-Indonesia, tepatnya bahasa Arab. Kata “adat” dalam bahasa Arab memiliki makna kebiasaan atau hal yang dibiasakan. Sedangkan dalam arti etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aturan atau perbuatan lazim (kebiasaan masif) yang memang dikerjakan sejak dahulu hingga sekarang, meski secara nasional kata adat sudah baku dalam keseharian, namun penggunaan kata

adat di beberapa daerah Indonesia masih terkontaminasi bahasa masing-masing, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan istilah “ngadat” Minangkabau menyebutnya dengan “adat hukum”, sedangkan di Batak dikenal dengan “basa” atau “bicara”.²¹

b. Unsur-unsur adat

Adat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²²

1. Nilai-nilai budaya

Nilai-nilai budaya merupakan ide atau gagasan tentang hal-hal tertentu yang dianggap penting dalam suatu masyarakat misalnya nilai-nilai budaya seperti menghormati orang yang lebih tua, bergotong-royong dengan sesama dan lain sebagainya.

2. Sistem norma

Sistem norma yakni sejumlah ketentuan atau aturan yang bersifat mengikat satu kelompok atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

3. Sistem Hukum

Sistem hukum dalam adat istiadat merupakan ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut.

4. Aturan khusus

Adat istiadat memiliki aturan khusus yang bersifat mengikat warga tentang suatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas.

²¹Moh. Mujibur Rohman dkk, *Hukum Adat*,(Sumatera Barat;PT Global Eksekutif Teknologi,2022),h.2

²²Gunawan Hadi Purnawanto, *Buku Ajar Hukum Adat*,(Jawa Tengah;CV.Sarnu Untung.2022),h.8

5. Perspektif

Istilah perspektif berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata “*perspicere*” yang berarti gambar, pandangan, penglihatan. Secara linguistik perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan suatu masalah. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal.²³

6. Hukum Islam

a. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Untuk mendapat pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam, perlu pemahaman definitif tentang hukum dan Islam.

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat. Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya,

²³Nur Haris Ependi dkk, *Pendidikan Karakter*.(Serang Banten:PT Sada Kurnia Pustaka. 2023).h.50

orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat²⁴

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, melalui Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wasallam*, yang wajib diikuti oleh orang umat Islam. Dengan ungkapan lain hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, melalui Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wasallam*, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur dan terarah.²⁵

b. Sumber hukum Islam

Dalam tatanana kehidupan sumber hukum Islam yang paling mendasar dalam tahap permulaan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Seiring dengan dinamika sosial masyarakat maka muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditanggapi oleh nash secara jelas. Dengan demikian hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka. Akhirnya, proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independen yang dikenal

²⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*,(Jakarta;Kencana,2020),h.15

²⁵Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, h.16

sebagai ijtihad tidak dapat dipungkiri, juga menganggap ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum islam.²⁶

c. Tujuan hukum Islam

Tujuan hukum Islam yakni untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia saja tetapi juga untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak.²⁷

B. Kerangka Konseptual



Tradisi Mogama merupakan salah satu kegiatan atas keberlangsungan pernikahan pada suku Mongondow yang dimana pernikahan merupakan suatu ritual kegiatan yang sangat sakral untuk dilakukan sehingga setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk melakukannya

²⁶ Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 207

²⁷ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2018), h. 25

Tradisi Mogama juga merupakan simbol keagungan dan kehormatan kaum wanita dalam pernikahan adat Mongondow. Sehingga pentingnya bagi umat Islam untuk mengetahui dan menyinkronkan antara adat dan hukum Islam sehingga tidak bertabrakan antara adat dan juga hukum agama yang menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu dengan sistem wawancara dan observasi secara langsung. Dapat pula diartikan sebagai suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik melainkan menggunakan analisis secara langsung di lapangan.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya yaitu mengamati suatu objek dan lingkungannya, berinteraksi langsung dengan objek tersebut, berusaha melakukan pendekatan dan mulai memahami secara langsung. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu objek dalam satu organisasi atau institusi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berupa penggalan data yang benar-benar terjadi di lapangan dengan menggunakan analisis secara mendalam, maka pendekatan kualitatif dapat mendorong dan mendukung proses penelitian atau proses penggalan informasi berkaitan dengan tradisi Mogama, sangat mendukung karena peneliti secara langsung turun kepada objek yang akan diteliti dan dalam hal ini adalah tradisi Mogama dalam pernikahan adat Bolaang Mongondow.

²⁸Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta; CV Budi Utama,2018),h.1

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian atau menggali data yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

C. Fokus Penelitian

Pada fokus ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada apa yang menjadi objek penelitiannya yakni tradisi Mogama dalam pernikahan adat Mongondow.

D. Deskripsi Penelitian

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki populasi manusia sehingga hal ini yang menjadi latar belakang banyaknya adat istiadat di setiap daerah yang ada di Indonesia. Yaitu berkaitan dengan tradisi Mogama dalam pernikahan adat masyarakat Bolaang Mongondow, tentang apa itu Mogama, bagaimana pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat Mongondow, dan bagaimana dalam pandangan Islam.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut, dengan menggali informasi kepada narasumber melalui wawancara atau melalui data-data pendukung sebagai sumber informasi dalam hal ini dalam penggalian informasi terkait tradisi Mogama dapat diwawancarai yakni para tokoh adat dan orang yang dianggap tahu terkait tradisi Mogama.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak kedua dari hasil penelitian lapangan misalnya orang yang memiliki wawasan pengetahuan terkait apa yang menjadi bahan penelitian ataupun melalui sumber data yang lain berupa dokumen, jurnal dan sumber data melalui internet yang bisa menjadi bahan penunjang informasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam mengelola, menganalisa atau menyajikan data-data yang diperlukan sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis. Dengan instrumen penelitian dapat dilakukan suatu kegiatan studi yang secara cermat dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah atau fenomena dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian selalu beranagkat dari masalah dengan kata lain, jika tidak ada masalah maka tidak perlu dilakukan penelitian.

Menurut DiscoverPhDs menyebutkan bahwa instrument penelitian merupakan alat apapun yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dan subjektif atau masalah penelitian²⁹

Adapun alat-alat yang dapat digunakan dalam proses penelitian yaitu:

²⁹Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*,(Yogyakarta;cv Budi Utama,2021),h.1

1. Catatan observasi, peneliti akan menggunakan catatan observasi dalam lokasi penelitian, untuk mengamati dan mendata secara langsung objek yang diteliti
2. Pedoman wawancara, peneliti akan menggunakan pedoman wawancara dengan menyiapkan poin-poin materi yang akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber seputar apa itu tradisi Mogama dalam pernikahan adat Bolaang Mongondow dan bagaimana cara melakukannya dan juga Islam memandang hal tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data, metode ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti agar tersistematis lalu memberikan kesimpulan atas apa yang menjadi bahan observasi, peneliti melakukan observasi secara langsung berkaitan dengan apa itu tradisi Mogama dalam pernikahan adat Bolaang Mongondow, bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dan bagaimana Islam memandangnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam menggali informasi dengan jenis wawancara semi terstruktur yaitu tanya jawab antara penanya dan narasumber dengan menggunakan jenis wawancara individual, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat yang tahu tentang adat Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sosial, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk menggali data yang diperlukan dalam bentuk catatan tertulis ataupun foto.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Hasil dari analisis data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan masalah yang menjadi bahan penelitian. Analisis data ini merupakan proses mengolah, mengorganisasikan, dan memasukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis dan selanjutnya siap disajikan menjadi laporan hasil penelitian.

1. Reduksi Data

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau keadaan yang di dalamnya dilakukan penyederhanaan data yang diambil dengan tujuan lebih mempermudah dalam menyimpulkan data tersebut. Kegiatan reduksi data dapat dilakukan melalui seleksi data yang ketat, atau membuat sebuah ringkasan yang mampu untuk dipahami dengan jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat disimpulkan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan adalah dalam

bentuk narasi, grafik, matriks dan bagan. Digunakan untuk menggabungkan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan ketika peneliti telah melakukan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti tentang hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu, juga tidak menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa, akan tetapi secara bertahap dan tetap mempertimbangkan perolehan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Lolayan

Kecamatan Lolayan merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Bolaang Mongondow di mana mayoritas etnis di Kecamatan Lolayan adalah suku Bolaang Mongondow dan bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah bahasa Mongondow. Kecamatan Lolayan sendiri ada sejak pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 23 Maret tahun 1954 dan sebelumnya di masa era Kerajaan Bolaang Mongondow terbagi menjadi lima distrik yang salah-satunya adalah distrik Lolayan yang diketuai oleh seorang pemimpin yang diberi nama Panggulu atau nama lainnya Mayor Cadato.³⁰

2. Letak Geografi dan Topografi Kecamatan Lolayan

Dari segi geografi wilayah Kecamatan Lolayan memiliki luas 358,73 km² berada pada ketinggian 350 mdpl. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumoga, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lolak dan sebelah utara berbatasan dengan kota Kotamobagu. Secara administrative terdiri dari 14 desa

³⁰ Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

yang terbagi dari 7 desa bagian hulu dan 7 desa bagian hilir, terdiri dari 70 dusun dan 147 RT.³¹

Luas wilayah setiap desa di Kecamatan Lolayan³²

NO	DESA	LUAS WILAYAH (KM ²)	KODE WILAYAH
1.	Kopandakan II	35	710142017
2.	Mopait	29,55	7101142010
3.	Tungoi I	49,08	7101142008
4.	Tungoi II	25	7101142020
5.	Tapaaog	60	7101142003
6.	Bombanon	12	7101142001
7.	Lolayan	18	7101142009
8.	Bakan	30	7101142006
9.	Tanoyan Utara	12,5	7101142019
10.	Tanoyan Selatan	25	7101142007
11.	Mopusi	25	7101142004
12.	Matali Baru	15,63	7101142005
13.	Abak	14,97	7101142002
14.	Mengkang	7	7101142001

3. Demografi dan Sosiologi Kecamatan Lolayan

Data demografi penduduk Kecamatan Lolayan sesuai data BPS tahun 2021 yang termuat dalam buku Kecamatan Lolayan dalam angka berjumlah 26.243 jiwa, terdiri dari laki-laki 13.704 jiwa dan perempuan 12.539 jiwa dan jumlah KK sebanyak 7.109 KK.

³¹Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

³²Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

Jumlah penduduk setiap desa di Kecamatan Lolayan³³

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	TOTAL
1.	Kopandakan II	735	1.262	1.105	2.367
2.	Mopait	601	1.208	1.123	2.331
3.	Tungoi I	975	1.620	1.546	3.166
4.	Tungoi II	459	771	738	1.509
5.	Tapaaog	429	800	550	1.350
6.	Abak	297	546	515	1.061
7.	Bombanon	297	459	449	908
8.	Lolayan	283	435	335	770
9.	Bakan	711	1.261	1.200	2.461
10.	Tanoyan Utara	938	1.451	1.472	2.923
11.	Tanoyan Selatan	666	1.125	1.150	2.275
12.	Mopusi	732	1.562	1.599	3.161
13.	Matali Baru	235	409	392	801
14.	Mengkang	57	98	78	176
TOTAL		7.415	13.007	12.252	25.259

³³Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

Jumlah penduduk menurut agama di setiap desa di Kecamatan Lolayan³⁴

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA				
		ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1.	Kopandakan II	2.190	176	1	0	0
2.	Mopait	2.316	15	0	0	0
3.	Tungoi 1	2.062	1.102	2	0	0
4.	Tungoi II	1.130	379	0	0	0
5.	Tapaaog	1.350	0	0	0	0
6.	Abak	1.055	6	0	0	0
7.	Bombanon	38	845	25	0	0
8.	Lolayan	767	3	0	0	0
9.	Bakan	2.461	0	0	0	0
10.	Tanoyan Utara	2.921	0	0	0	0
11.	Tanoyan Selatan	2.275	0	0	0	0
12.	Mopusi	3.161	0	0	0	0
13.	Matali Baru	801	0	0	0	0
14.	Mengkang	176	0	0	0	0
TOTAL		22.705	2.526	28	0	0

Berdasarkan data indeks desa membangun dan potensi desa tahun 2022, penduduk dengan potensi sebagai petani (pemilik lahan) 5.475 orang, buruh tani/pabrik/penambang 2.235 orang, wiraswasta 1.045 orang, karyawan swasta 913 orang, PNS 311 orang, TNI/POLRI 77 orang, honorer 103 orang dan sisanya memiliki profesi lainnya.

Komoditi unggulan di Kecamatan Lolayan baik itu tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan, antara lain:


³⁴Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

1. Sawah 850 Ha, menghasilkan kurang lebih 10.000 ton padi/beras per tahun.
2. Ladang jagung 918 Ha, menghasilkan kurang lebih 12.000 ton jagung per tahun.
3. Kebun cabai 48 Ha, menghasilkan kurang lebih 1.560 ton cabai per tahun.
4. Kebun kelapa 1.401 Ha, menghasilkan kurang lebih 55.000 ton kelapa/kopra per tahun.
5. Kebun kakao 789 Ha, menghasilkan kurang lebih 2.000 ton biji kakao kering per tahun.
6. Kebun cengkeh 174 Ha, menghasilkan kurang lebih 50 ton cengkeh kering pertahun.

Selain itu terdapat juga tanaman pangan, tanaman tahunan lainnya, peternakan sapi, ayam dan ikan air tawar meski masih dalam skala kecil.³⁵

³⁵Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

4. Struktur Organisasi Kecamatan Lolayan³⁶



5. Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kecamatan Lolayan

a. Visi

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel menuju Bolaang Mongondow hebat.

b. Misi

1. Mewujudkan sumber aparatur kecamatan yang transparan, akuntabel dan profesional.
2. Mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong serta harmonis dalam heterogitas agama, suku dan adat istiadat.

³⁶Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

c. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, seperti yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Lolayan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.³⁷

Table : Tujuan dan Sasaran pemerintah kecamatan Lolayan.³⁸

NO	PROGRAM	SASARAN	TUJUAN
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kemampuan aparatur Kecamatan Lolayan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat
2.	Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur		
3.	Peningkatan disiplin aparatur		
4.	Perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrembang kecamatan	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

³⁷Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

³⁸Dokumen Kecamatan Lolayan (Lolayan: Agustus 2023)

B. Hasil Penelitian

1. Tradisi Mogama dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow

Setiap daerah tentunya memiliki tradisi dalam kehidupan yang mana hal itu sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dengan proses atau pelaksanaannya yang berbeda-beda, sebagaimana juga tradisi Mogama dalam pernikahan adat di suku Mongondow Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni sebagai bentuk memuliakan wanita suku Mongondow, untuk mengetahui tradisi Mogama peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow:

“Mogama kata dasarnya Gama yang dalam bahasa Indonesia artinya ambil, sedangkan Mogama dalam bahasa adat artinya menjemput yaitu menjemput mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Acara ini dilaksanakan sesudah akad nikah atau sesudah resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga pihak laki-laki. Acara Mogama ini sangat menghormati nilai, harkat, dan martabat perempuan apabila perempuan itu akan dinikahkan. Apabila adat Mogama tidak dilaksanakan maka pengantin perempuan enggan untuk mengunjungi rumah dan keluarga pihak pengantin laki-laki karena mempertahankan harga diri.”³⁹

Wawancara dengan Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Dalam pernikahan adat suku Mongondow jika belum dilaksanakan adat mogama maka pengantin perempuan belum boleh mengunjungi rumah pengantin laki-laki.”⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa Mogama berarti menjemput mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, sebagai bentuk memuliakan mempelai perempuan dan juga menghargai keluarga mempelai perempuan, dan juga jika

³⁹ Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁴⁰ Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

belum melaksanakan adat Mogama maka pengantin perempuan enggan untuk mengunjungi rumah dan keluarga pihak pengantin laki-laki karena mempertahankan harga diri.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Sulaeman Amba, Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow:

“Proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow itu dilaksanakan sesudah pemberian harta dan ijab qabul setelah itu dilakukan adat Mogama.”⁴¹

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Fitri Suly Antone, Sangadi Desa Kopandakan II:

“Tradisi Mogama di Bolaang Mongondow, tradisi mogama adalah proses pernikahan adat suku Mongondow di mana pihak mempelai pria akan menjemput mempelai wanita secara adat untuk lebih memperkuat kedudukan dan kehormatan mempelai wanita.”⁴²

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tradisi Mogama dilaksanakan setelah ijab dan qabul yaitu pihak mempelai pria dan keluarganya menjemput mempelai wanita untuk datang ke rumah mempelai laki-laki secara adat sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan dan keluarganya.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Yuniarti Imban, Masyarakat Desa Tungoi I:

“Proses adat Mogama yaitu penjemputan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan

⁴¹Sulaeman Amba (62 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁴²Fitri Suly Antone (43 Tahun), Sangadi Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

dipandu oleh tokoh adat, hal ini merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mempelai perempuan dan keluarga.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adat Mogama itu sendiri adalah mengambil atau menjemput pengantin perempuan dan sebagai salah satu bentuk menghormati nilai, harkat, dan martabat perempuan di suku Mongondow ketika perempuan itu menikah dan menjadi suatu hal yang tabu ketika tidak dilaksanakan, juga perempuan masih belum boleh mengunjungi rumah dan keluarga pihak laki-laki.

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang cukup sakral karena menyangkut dengan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap daerah mempunyai pelaksanaannya masing-masing tanpa mengurangi rukun dan syarat yang menjadi ketentuan dalam pernikahan.

a. Sejarah Tradisi Mogama.

Aktifitas manusia di muka bumi ini tentunya yang telah berlalu disebut sebagai sejarah, yakni hal-hal yang telah terjadi di masa lampau, begitupun juga dengan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow. Untuk mengetahui sejarahnya tradisi Mogama maka peneliti mewawancarai Hi Amim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow:

“Adat Mogama dimulai pada *punu*’ Tadohe ke-8 kerajaan Mogondow yang mengumpulkan seluruh bogani, masyarakat dan pemuka masyarakat seperti tokoh adat dan pemimpin-pemimpin, dikumpulkan di salah satu istana Bolaang Mongondow di puncak gunung Sia’ kemudian dikukuhkan berupa sumpah yang bunyinya siapa saja yang melanggar perjanjian ini

⁴³Yuniarti Imban (50 Tahun), Masyarakat Desa Tungoi I. (Tungoi I: Wawancara Agustus 2023)

akan mendapatkan bencana yang dikisahkan: menguning bagaikan kunyit, menghitam bagaikan arang, melebur bagaikan garam, dan meresap ke dalam tanah bagaikan air limbah atap.”⁴⁴

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil

Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II

“Dari sebuah kisah yang dituturkan oleh orang tua terdahulu bahwa ketika raja Tadohe pergi merantau ke Sangir dan kemudian berlayar kembali ke Mongondow karena suatu hal, namun ia terdampar di sebuah desa bernama desa Togid. Disitulah raja Tadohe bertemu dengan seorang penangkap ikan yang bernama Paloko yang kemudian menjadi perlambangan dari rakyat biasa, kemudian dari pertemuan ini lahirlah sebuah perjanjian diantaranya adat Mogama antara Paloko dan Kinalang yang satunya melambangkan rakyat dan yang satunya melambangkan pemerintah.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adat Mogama tidak ada begitu saja melainkan dibuat melalui perjanjian antara Paloko dan Kinalang yang merupakan representasi dari masyarakat dan juga pemerintah pada saat itu. Dan tentunya dalam merumuskan adat Mogama tidak terlepas dari nilai-nilai luhur.

b. Tahapan-Tahapan Dalam Pelaksanaan Tradisi Mogama.

Tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow terdiri dari beberapa tahapan, yang mana tahapan-tahapan tersebut masing-masing mempunyai nilai falsafah yang berkaitan dengan pernikahan.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow raya:

⁴⁴Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus 2032)

⁴⁵Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

“Tahapan-tahapan dalam adat mogama yaitu pertama *Pangkoi in adat* artinya permulaan adat. Tahapan kedua yaitu *lolanan kon tubig* melewati sungai. Tahapan ketiga ketika sampai di rumah pengantin laki-laki yaitu *lampangan kon tutugan in lanag* artinya melangkah ke tirisan rumah. Tahapan keempat *poponikan kon tukad* artinya menaiki tangga. Tahapan kelima *tuotan kon tonom* artinya memasuki pintu rumah. Tahapan keenam yaitu *kungkum in paung* artinya menutup payung. Tahapan ketujuh yaitu *luat in siripu* yaitu melepas alas kaki. Tahapan kedelapan *ilitu'an* pengantin perempuan dipersilahkan duduk. Tahapan kesembilan yaitu *luat in kokudung* yaitu melepaskan penutup wajah. Tahapan kesepuluh yaitu *pogapangan* artinya diapit atau didampingi. Tahapan kesebelas yaitu *pomama'an* yaitu makan sirih dan. Tahapan keduabelas yaitu *mongiobaw dan molimumug* artinya makan dan berkumur-kumur. Tahapan ketigabelas *pobuian* yaitu pengantin perempuan dibawa pulang.”⁴⁶

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua

Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Tahapan-tahapan dalam adat Mogama pengantin perempuan diiringi dengan payung dan ditutup wajahnya dengan kain transparan kemudian melakukan tahapan adat Mogama, yang pertama *topangkoi in adat* yaitu orang tua pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan di rumahnya. Yang kedua *lolanan kon tubig* artinya menyeberangi air. Yang ketiga *lampangan kon tutugan lanag* artinya melewati tirisan rumah. Yang keempat *poponikan kon tukad* artinya menaiki anak tangga rumah. Yang kelima *lampangan kon tonom* artinya memasuki pintu rumah dalam keadaan masih dipayungi. Yang keenam *kungkum in payung* artinya menutup payung. Yang ketujuh *pilat in siripu* artinya menanggalkan sandal. Yang kedelapan *lituan* artinya duduk. Yang kesembilan *puat in kokudung* artinya membuka penutup wajah. Yang kesepuluh *pogapangan* artinya keluarga duduk mendampingi pengantin perempuan. Yang kesebelas *ponoimamaan* artinya makan sirih. Yang keduabelas *pongimobawan bo polimumugan* yaitu paling kurang ada perwakilan dari pemerintah desa setempat seperti ibu lurah untuk menyuapi pengantin perempuan dengan makanan yang disediakan. Yang ketigabelas *pobuian* artinya kembali pulang ke rumah perempuan diantar kembali oleh keluarga laki-laki.”⁴⁷

⁴⁶Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁴⁷Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi Mogama terdiri dari 13 tahapan. Diantara langkah duabelas dan tigabelas, pemangku adat memanggil seluruh anggota keluarga pengantin laki-laki untuk berjabat tangan dengan pengantin perempuan sekaligus memberikan sejumlah uang yang telah diisi di dalam amplop. Dalam setiap langkah ada anggota keluarga laki-laki yang secara bergantian menggandeng pengantin perempuan. Biasanya nama-namanya akan dipanggil langsung oleh Pemangku Adat.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Tahapan pertama yakni *topangkoi in gama*’ di situ mempelai wanita diberi makan semacam sirih atau pinang, kedua yaitu melewati air, ketiga melewati tirisan rumah, keempat menaiki tangga rumah, kelima melangkah melewati pintu rumah yang Bahasa Mongondow aslinya adalah *tonom*, keenam ketika memasuki pintu rumah yaitu *pilat in siripu* yang maksudnya adalah melepaskan sepatu atau sandal, ketujuh *kungkum in paung*, kedelapan pengantin perempuan duduk, kesembilan *puat in kokudung*, kesepuluh *pinogapangan* yaitu orang tua dari pihak laki-laki ikut duduk bersama pengantin perempuan, kesebelas *pomamaan* yaitu makan sirih, keduabelas *pinogiobawan* atau *obaw* maksudnya seperti memakan sayur yang dipanaskan dan *pinolimugan* artinya berkumur, kemudian *pinobuian* yang biasanya dipandu langsung oleh lurah setempat.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi mogama dilaksanakan dengan 13 tahapan yaitu:

1. *Pangkoi In Adat* (Pemulaan Adat)
2. *Lolanan Kon Tubig* (Menyeberangi Air)

⁴⁸Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

3. *Lampangan Kon Tutugan in Lanag* (Melangkah ke tirisan rumah)
4. *Poponikan Kon Tukad* (Menaiki Anak Tangga)
5. *Lampangan kon Tomon* (Melangkahi Pintu Rumah)
6. *Pilat In Siripu* (Menanggalkan Alas Kaki)
7. *Kungkum In Puang* (Menutup Payung)
8. *Litu'an Bo Pogapangan* (Duduk dan Didampingi)
9. *Pilat In Kokudung* (Membuka Kerudung)
10. *Pogapangan* (Diapit atau Didampingi)
11. *Pomama'an* (Makan Sirih dan Pinang)
12. *Pinogiobawan/Pinolimumugan* (Makan dan Berkumur)
13. *Pinobuian* (Pulang Ke Rumah Pengantin Wanita)

Dalam setiap tahapan tersebut, pelaksanaannya melibatkan keluarga mempelai laki-laki dan dipandu oleh tokoh adat. Ada lagi adat Mogama yang lebih simpel yaitu keluarga mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan untuk datang ke rumah mempelai laki-laki, kemudian keluarga pihak mempelai laki-laki menyalurkan uang tunai yang sudah diisi di amplop setelah itu pengantin perempuan kembali pulang ke rumahnya

c. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Mogama.

Tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow yang terdiri dari 13 tahapan, yang mana tahap-tahapan tersebut masing-masing mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya antara lain:

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Pertama *Pangkoi in adat* artinya permulaan adat. Ada dua permulaan adat Mogama, yang pertama adalah *Tagu* dan *Guat*. *Tagu* artinya disimpan, maksudnya adalah pengantin perempuan dijaga sejak dalam kandungan sampai dia lahir, disusui, diberikan pakaian, makanan, dan dijaga di dalam rumah. *Guat* artinya dipisahkan, maksudnya adalah pengantin perempuan masih diasuh oleh ibunya bahkan masih tidur dengan ibunya kemudian dipisahkan dari tanggung jawab ibu kepada suaminya. Kedua *lolanan kon tubig* artinya melewati sungai maknanya bahwa pengantin perempuan memiliki dosa kepada Allah SWT, orang tua dan orang lain, semoga akan di ampuni seperti air di sungai. Ketiga *lampangan kon tutugan in lanag* artinya melewti tirisn rumah maknanya adalah segala na’as, musibah yang akan menimpa kedua pengantin semoga meresap seperti air di tirisn rumah. Keempat *poponikan kon tukad* menaiki tangga rumah maknanya bahwa di dalam rumah tangga laksana tangga naik dan turun. Kelima *tuotan kon tonom* artinya memasuki pintu rumah maknanya semoga rezeki masuk melalui pintu rumah. Keenam *luat in siripu* yaitu melepas alas kaki maknanya bahwa di bawah telapak kaki seorang perempuan adalah surga dan dia berdiri di atas kewajiban melayani suami, mendidik anak dan berkepribadian yang baik. Ketujuh *kungkum in paung* artinya menutup payung maknanya bahwa perempuan seperti payung yang dinaungi dan dilindungi. Kedelapan *ilitu’an* pengantin perempuan dipersilahkan duduk maknanya setiap tamu dipersilahkan untuk duduk. Kesembilan *luat in kokudung* yaitu melepaskan penutup wajah maknanya memperlihatkan wajah pengantin perempuan dengan jelas kepada keluarga. Kesepuluh *pogapangan* artinya diapit atau didampingi maknanya bahwa pengantin perempuan langsung mengetahui siapa saja keluarga dari pengantin pria. Kesebelas *pomama’an* yaitu makan sirih maknanya yaitu setiap tamu harus disuguhi kapur sirih tanda keramah tamahan keluarga pria. Keduabelas *mongiobaw dan molimumug* artinya makan dan berkumur-kumur maknannya bahwa setiap tamu yang berkunjung diberi makan seadanya berupa makanan tambahan seperti ubi dan sebagainya. Ketigabelas *pobuian* yaitu pengantin perempuan di bawa pulang ke rumahnya, dan keluarga pria bersyukur kepada Allah SWT karena pengantin wanita bersedia ke rumah pengantin laki-laki.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari 13 tahapan adat Mogama memiliki nilai falsafah, yang mana nilai-nilai

⁴⁹Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

tersebut mengajarkan tentang hal yang berkaitan tentang kehidupan dalam pernikahan dengan melibatkan keluarga mempelai laki-laki dan dipandu oleh tokoh adat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Mogama adalah:

1. *Pangkoi In Adat* merupakan permulaan adat yang terdiri dari *tagu* dan *guat*. *Tagu* artinya disimpan, maksudnya adalah pengantin perempuan dijaga sejak dalam kandungan sampai dia lahir, disusui, diberikan pakaian, makanan, dan dijaga di dalam rumah. *Guat* artinya dipisahkan, maksudnya adalah pengantin perempuan masih diasuh oleh ibunya bahkan masih tidur dengan ibunya kemudian dipisahkan dari tanggung jawab ibu kepada suaminya.
2. *Lolanan Kon Tubig* yaitu menyeberangi air maknanya bahwa pengantin perempuan sebagai manusia memiliki dosa dan khilaf kepada Allah SWT, orang tua dan orang lain, prosesi ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki dosa dan semoga di ampuni dosanya seperti air mengalir di sungai.
3. *Lampangan Kon Tutugan in Lanag* yaitu melangkah ke tirsan rumah sebagai pengingat bahwa mungkin saja akan ada na'as, musibah yang akan menimpa kedua pengantin dan semoga hal itu meresap seperti air di tirsan rumah.
4. *Poponikan Kon Tukad* yaitu menaiki anak tangga yang menjadi gambaran bahwa suami dan istri akan menghadapi susah dan senang dalam rumah tangga.

5. *Lampangan kon Tomon* yaitu melangkahi pintu rumah merupakan suatu harapan semoga dilancarkan rezeki yang masuk dalam rumah tangga ini.
6. *Pilat In Siripu* yaitu menanggalkan alas kaki maknanya bahwa di bawah telapak kaki seorang perempuan adalah surga dan dia berdiri di atas kewajiban melayani suami, mendidik anak dan berkepribadian yang baik.
7. *Kungkum In Puang* yaitu menutup payung maknanya bahwa ketika menikah, tanggung jawab laki-laki melindungi perempuan seperti payung yang menaungi dan melindungi.
8. *Litu'an* yaitu duduk maknanya setiap tamu dipersilahkan untuk duduk.
9. *Pilat In Kokudung* yaitu membuka kerudung maksudnya melepaskan penutup wajah dan memperlihatkan wajah pengantin perempuan dengan jelas kepada keluarga.
10. *Pogapangan* yaitu diapit atau didampingi agar pengantin perempuan langsung mengetahui siapa saja keluarga dari pengantin pria.
11. *Pomama'an* yaitu makan sirih yaitu setiap tamu disugahi kapur sirih tanda keramah tamahan keluarga pria.
12. *Pinogiobawan/Pinolimumugan* yaitu makan dan berkumur maknanya bahwa setiap tamu yang berkunjung diberi makan seadanya berupa makanan tambahan seperti ubi dan sebagainya.
13. *Pinobuian* yaitu pulang ke rumah pengantin wanita dengan diantar kembali oleh pihak laki-laki dan keluarga.

d. Penerapan Tradisi Mogama Pada Zaman Sekarang

Jika berbicara tentang tradisi tentunya bicara tentang warisan budaya yang telah diadopsi secara turun-temurun dari nenek moyang, sebagaimana juga tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow, di mana tradisi ini telah menjadi warisan antara Paloko dan Kinalang yang kemudian masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Sekarang masih terlaksana namun masih ada yang melakukan adat mogama dengan tidak secara lengkap karena banyak pemangku adat yang kurang mengetahui secara jelas tahapan pelaksanaan adat Mogama yang benar.”⁵⁰

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Berdasarkan arahan Ketua Lembaga Adat Bolaang Mongondow untuk tetap menerapkan adat Mogama dalam pernikahan sehingga adat Mogama ini sudah masuk dalam peraturan desa yang harus ditaati oleh masyarakat.”⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tradisi Mogama dalam pelaksanaannya masih ada yang belum malaksanakannya secara lengkap karena banyak pemangku adat yang kurang mengetahui secara jelas tahapan pelaksanaan adat Mogama yang benar. Dan juga dalam penerapan adat Mogama dimasukan dalam peraturan desa untuk ditaati oleh masyarakat.

⁵⁰Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁵¹Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Tradisi Mogama pada saat ini sudah dimasukan ke dalam perdes (peraturan desa) agar tidak hilang.”⁵²

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Fitri Suly Antone, Sangadi Desa Kopandakan II:

“Tradisi Mogama masih dianggap relevan diterapkan pada zaman sekarang karena tradisi Mogama adalah hal yang berkaitan dengan kearifan lokal sehingga hal ini perlu dipertahankan sebagai bagian dari budaya daerah.”⁵³

Dapat disimpulkan bahwa tradisi Mogama sudah dimasukan ke dalam perdes (peraturan desa) agar tidak hilang dan dianggap masih relevan diterapkan pada zaman sekarang karena tradisi Mogama adalah hal yang berkaitan dengan kearifan lokal sehingga perlu dipertahankan sebagai bagian dari budaya daerah.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Yuniarti Imban, Masyarakat Desa Tungoi I:

“Tradisi Mogama bahkan masih sangat relevan karena ini merupakan warisan turun temurun yang perlu untuk dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi sekarang dan yang akan datang.”⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada perkembangan penerapan tradisi Mogama pada zaman sekarang ada yang melakukannya tapi tidak secara lengkap dikarenakan masih minimnya pemahaman tokoh adat di sebagian tempat namun juga sebagian besar desa sudah

⁵²Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁵³Fitri Suly Antone (43 Tahun), Sangadi Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁵⁴Yuniarti Imban (50 Tahun), Masyarakat Desa Tungoi I. (Tungoi I: Wawancara Agustus 2023)

memasukan adat Mogama sebagai perdes (peraturan desa) sebagai salah satu kearifan lokal budaya yang perlu dilestarikan.

e. Dampak Dari Pelaksanaan Tradisi Mogama

Dalam setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tentunya memiliki pengaruh atau dampak dalam kehidupan. Begitupun juga dengan adat Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Dampaknya jika belum dilaksanakan maka pengantin perempuan belum bisa tinggal di rumah pengantin laki-laki karena secara adat hal itu merupakan bentuk penghormatan kepada pengantin perempuan dan keluarganya.”⁵⁵

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Pertama terjalin tali silaturahmi yang baik sehingga kekeluargaan menjadi lebih dekat, tidak ada yang saling dengki, iri hati dan juga benci.”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua dampak yang bisa dilihat pertama ketika tidak dilaksanakannya adat Mogama maka pengantin perempuan belum diperbolehkan secara adat untuk berkunjung ke rumah mempelai laki-laki karena dianggap pelaksanaan adat Mogama ini sebagai bentuk penghormatan perempuan dan keluarganya. Dampak kedua ketika dilaksanakannya adat

⁵⁵Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁵⁶Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

Mogama maka terjalin tali silaturahmi yang baik sehingga kekeluargaan menjadi lebih dekat, tidak ada yang saling dengki, iri hati dan juga benci.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Dampak dari adat Mogama ini adalah pihak keluarga perempuan merasa dihargai dan terpendang.”⁵⁷

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow:

“Dampak jika tidak dilaksanakan adat Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow maka secara adat pengantin wanita belum boleh pergi ke rumah pengantin pria karena mogama sendiri yaitu menjemput menuju ke rumah pengantin pria.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika dilaksanakan adat Mogama maka pihak perempuan merasa dihargai oleh pihak laki-laki dan keluarganya, akantetapi ketika tidak dilaksanakannya adat Mogama maka secara adat pengantin wanita belum boleh pergi ke rumah pengantin laki-laki karena Mogama sendiri yaitu menjemput menuju ke rumah pengantin pria sehingga dinilai pengantin perempuan belum dijemput oleh pengantin laki-laki dan keluarnya.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Fitri Suly Antone, Sangadi Desa Kopandakan II:

⁵⁷Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁵⁸Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag (62 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus2023)

“Dampak dari pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow, tentunya memiliki dampak positif dan sangat baik. Mengingat perkembangan zaman yang semakin moderen di mana ada budaya-budaya daerah yang mulai terabaikan karena perkembangan zaman.”⁵⁹

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Yuniarti Imban, Masyarakat

Desa Tungoi I:

“Dampak tradisi Mogama yaitu silaturahmi yang semakin erat antara keluarga pengantin laki-laki dan perempuan.”⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow tentunya memiliki dampak, pertama ketika tidak dilaksanakan maka secara adat mempelai perempuan belum boleh berkunjung ke rumah laki-laki dan kedua ketika dilaksanakan maka dalam hal ini mempelai perempuan dan keluarganya merasa dihargai dan juga bisa membangun tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

f. Sanksi Jika Tidak Melaksanakan Adat Mogama.

Setiap masyarakat tentu memiliki adat istiadat yang menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan dan jika tidak dilaksanakan maka boleh jadi mendapatkan sanksi adat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

⁵⁹Fitri Suly Antone (43 Tahun), Sangadi Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁶⁰Yuniarti Imban (50 Tahun), Masyarakat Desa Tungoi I. (Tungoi I: Wawancara Agustus 2023)

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Khusus Desa Mopait yang merupakan desa adat di Kecamatan Lolayan karena adat Mogama sudah ditetapkan sebagai peraturan desa (perdes) maka diberikan sanksi berupa memberikan sesuatu berupa denda sebesar 1.000.000,- yang di mana sebagian uang tersebut sebagai uang kas lembaga adat dan sebagiannya lagi diserahkan kepada pihak perempuan karena adat Mogama merupakan kewajiban dari pihak laki-laki.”⁶¹

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Orang tua dahulu melarang anak perempuannya ke rumah suaminya jika belum terlaksana adat Mogama karena adat Mogama merupakan suatu penghormatan kepada pihak perempuan.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika tidak dilaksanakannya adat Mogama dalam proses pernikahan adat suku Mongondow khususnya di Desa Mopait Kecamatan Lolayan akan dikenakan sanksi berupa denda uang tunai sebesar 1.000.000,- dan juga keluarga mempelai perempuan secara adat melarang mempelai perempuan (belum boleh) bekunjung ke rumah mempelai laki-laki.

g. Upaya Tokoh Adat Dalam Melestarikan Tradisi Mogama.

Setiap tradisi dalam sebuah masyarakat tentunya merupakan sebuah warisan yang mesti dijaga dan juga tetap dilestarikan walaupun generasi terus berganti, sebab seiring dengan berkembangnya zaman hal ini menjadi tantangan terhadap masyarakat dalam mempertahankan tradisi yang mana sudah menjadi

⁶¹Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁶²Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

identitas mereka, dalam hal ini tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow yang sampai saat ini masih tetap ada dan dilestarikan.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Saya sebagai ketua adat di Kecamatan Lolayan diundang oleh Camat untuk mensosialisasikan tentang adat Mogama kepada seluruh ketua lembaga adat dan sangadi sekecamatan Lolayan di Kantor Camat Lolayan. Dan juga dalam pelaksanaan adat Mogamapun dilibatkan anak-anak muda supaya mereka tahu tata cara pelaksanaan adat Mogama.”⁶³

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Berdasarkan musyawarah antara lembaga adat dan pemerintah desa agar lembaga adat lebih tegas dalam penerapan 13 tahapan adat Mogama apalagi sudah dimasukan dalam peraturan desa, kemudian orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan adat Mogama lebih diutamakan kepada anak-anak muda untuk menjadi pelaksana misalnya memegang payung, penjemput pengantin laki-laki dan perempuan dalam prosesi adat Mogama agar mereka tahu tentang pelaksanaan adat Mogama agar tidak punah, sehingga jika tokoh adat yang sekarang sudah tidak ada maka akan ada yang bisa menggantikan.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pelestarian tradisi Mogama maka dilakukanlah sosialisasi kepada seluruh ketua-ketua adat sekecamatan Lolayan dan juga dalam pelaksanaanya dilibatkan anak-anak muda agar mereka juga mengetahui terkait dengan pelaksanaan tradisi Mogama.

⁶³Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁶⁴Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Dilakukannya pengkaderan atau pelatihan untuk masyarakat terutama anak-anak muda tentang pelaksanaan adat Mogama dan juga diterjunkan secara langsung untuk terlibat dalam pelaksanaan adat mogama.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tetap melestarikan adat Mogama, tokoh adat dan pemerintah setempat melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua lembaga adat dan sangadi sekecamatan Lolayan terkait dengan tata cara dalam pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow, kemudian melibatkan anak muda dalam pelaksanaannya serta memberikan pelatihan terkait dengan tata cara adat Mogama.

h. Kelebihan Dari Pelaksanaan Tradisi Mogama.

Dalam setiap tradisi pastinya ada hal-hal positif atau suatu kelebihan yang menjadi alasan dilaksanakannya tradisi tersebut, sebagaimana dalam tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow juga demikian.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Kelebihan dalam pelaksanaan adat Mogama pengantin boleh melaksanakan adat Mogama sesuai dengan kemampuannya.”⁶⁶

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

⁶⁵Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁶⁶Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

“Kelebihannya adalah terjalin tali silaturahmi yang baik sehingga kekeluargaan menjadi lebih dekat dan juga keluarga perempuan lebih merasa dihargai karena dilaksanakannya adat Mogama sehingga anak perempuannya tidak perlu sungkan dan malu untuk pergi ke keluarga laki-laki.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari pelaksanaan adat Mogama pengantin boleh melaksanakannya sesuai kemampuannya sehingga tidak memberatkan pihak laki-laki untuk melaksanakan adat mogama, kelebihan lainnya adalah terjalin tali silaturahmi yang baik sehingga kekeluargaan menjadi lebih dekat dan juga keluarga perempuan lebih merasa dihargai karena dilaksanakannya adat Mogama sehingga anak perempuannya tidak perlu sungkan dan malu untuk pergi ke keluarga laki-laki.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Kelebihannya keluarga perempuan merasa dihargai dan sebagai penghormatan kepada pengantin perempuan bahwa telah diterima di keluarga laki-laki.”⁶⁸

Sebagaimana juga hasil wawancara Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag Ketua MUI kabupaten Bolang Mongondow:

“Kelebihan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow yaitu seluruh keluarga dari pengantin pria meskipun dari tempat yang jauh akan berkumpul untuk sama-sama melaksanakan prosesi adat Mogama sehingga terjalin ukhuwah yang baik.”⁶⁹

⁶⁷Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁶⁸Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁶⁹Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag (62 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga perempuan merasa dihargai dan juga sebagai bagian dari instrument bahwa pengantin perempuan telah diterima sebagai bagian dari keluarga laki-laki.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Fitri Suly Antone, Sangadi

Desa Kopandakan II:

“Kelebihan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow yakni di mana seorang perempuan akan mendapatkan pengakuan yang kuat sebagai istri menyangkut keberadaannya di tengah keluarga pihak laki-laki atau suami.”⁷⁰

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Yuniarti Imban, Masyarakat

Desa Tungoi I:

“Kelebihan tradisi Mogama yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, mempererat silaturahmi dan juga secara adat perempuan merasa dihargai dan dihormati.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow pengantin boleh melaksanakan adat Mogama sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak memberatkan dan juga dalam pelaksanaan adat Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow memperlai perempuan dan keluarganya merasa terhormat, dihargai secara adat dan memperlai perempuan lebih merasa diakui keberadaannya di tengah keluarga pihak suami. Adat Mogama ini juga mempertemukan dua keluarga besar sehingga terjalin ukhuwah yang baik.

⁷⁰Fitri Suly Antone (43 Tahun), Sangadi Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁷¹Yuniarti Imban (50 Tahun), Masyarakat Desa Tungoi I. (Tungoi I: Wawancara Agustus 2023)

i. Kekurangan Dari Pelaksanaan Tradisi Mogama.

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan tentunya tidaklah sempurna sehingga biasanya masih terdapat kekurangan dalam aspek kehidupan sehingga akan terus ada evaluasi dalam hal ini tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Hi. Hamim Ambaru, Budayawan Bolaang Mongondow Raya:

“Sejauh ini belum ada kekurangan dalam pelaksanaan adat Mogama di Kecamatan Lolayan karena kedua pengantin bisa melaksanakan adat Mogama secara istimewa atau sederhana saja sesuai kemampuan keluarga pengantin laki-laki.”⁷²

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Saifullah Modeong, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

“Kekurangannya dalam penerapannya ada keluarga pengantin yang sudah mulai bermudah-mudahan tidak menggunakan baju adat Mogama, padahal adat Mogama terasa kurang jika tidak menggunakan baju adat Mogama walaupun hal ini hanya sedikit terjadi.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan ada segelintir masyarakat yang bermudah-mudahan dalam artian tidak menggunakan baju adat Mogama yang mana hal itu sebagai simbol dari adat Mogama sehingga apabila tidak digunakan maka tentu ada yang kurang dalam pelaksanaan tradisi Mogama.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Heret Mokoagow, Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II:

⁷²Hi. Hamim Ambaru (75 Tahun), Budayawan Bolaang Mongondow Raya. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

⁷³Saifullah Modeong (58 Tahun), Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

“Kurangunya masyarakat sekarang sudah lebih bermudah-mudahan dengan tidak melaksanakan adat Mogama secara lengkap.”⁷⁴

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag Ketua MUI Kabupaten Bolang Mongondow:

“Kekurangannya yaitu dalam melaksanakan adat Mogama kadang kala membutuhkan waktu 2-3 jam sehingga banyak menyita waktu tamu undangan.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan dalam tradisi Mogama yaitu sebagian masyarakat mulai bermudah-mudahan dengan tidak melaksanakan adat Mogama secara lengkap dan dalam pelaksanaan prosesi adat Mogama dianggap membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Fitri Suly Antone, Sangadi Desa Kopandakan II:

“Kekurangan dalam penerapan tradisi mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow yakni tradisi ini tidak berlaku untuk semua wanita, wanita yang sudah berstatus janda maka tidak lagi dilaksanakan adat Mogama.”⁷⁶

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Yuniarti Imban, Masyarakat Desa Tungoi I:

“Kalau berbicara kekurangan mungkin sampai saat ini belum ada kekurangan dalam adat Mogama ini.”⁷⁷

⁷⁴Heret Mokoagow (59 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁷⁵Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag (62 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus2023)

⁷⁶Fitri Suly Antone (43 Tahun), Sangadi Desa Kopandakan II. (Kopandakan II: Wawancara Agustus 2023)

⁷⁷Yuniarti Imban (50 Tahun), Masyarakat Desa Tungoi I. (Tungoi I: Wawancara Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan dalam adat Mogama yakni masih ada masyarakat yang bermudah-mudahan dalam melaksanakan tradisi mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow dalam artian tidak melaksanakan adat mogama secara lengkap. Adat Mogama juga hanya berlaku bagi perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya. Selain itu, bagi sebagian orang dalam proses pelaksanaan cukup menyita waktu.

2. Tradisi Mogama dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang sumbernya berasal dari al-qur'an dan hadis, kemudian menjadi suatu aturan yang ditetapkan bagi umat Islam untuk dilaksanakan dan berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum yang menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan pada al-qur'an dan hadis, lalu dibentuk dan dijadikan sebagai informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum.⁷⁸

Jika ditinjau dari hukum Islam, al-qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu tradisi, budaya, adat-istiadat dalam agama Islam. Nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat mengantarkan kesuksesan dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi di sisi lain, banyak polemik yang ditimbulkan

⁷⁸Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonrsia," Al-Qadauna, Vol.4 no.2: (2017) h.224

jika dilihat melalui kacamata Islam, seperti pelaksanaan suatu tradisi yang menyajikan sesajian dengan tujuan untuk mendapat suatu keberuntungan.⁷⁹

Di antara ayat al-qur'an yang membahas tentang tradisi Q.S al-A'raf ayat 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Pada ayat di atas Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Al-Imam Abu Al-Muzhaffar as-Sam'ani berkata dalam kitabnya *Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*:

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَ يَتَعَارَفُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ

“'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka”.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama ahli fiqh dan tafsir berkata :

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسِنُ الْمَعْرُوفُ

“Yang realistis, maksud dari 'uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat.”

Penafsiran 'urf dengan tradisi yang baik dan telah dikenal masyarakat dalam ayat di atas, juga sejalan dengan pernyataan para ulama ahli tafsir. Al-Imam an-Nasafi berkata dalam tafsirnya:

(وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ) هُوَ كُلُّ حَصْلَةٍ يَرْتَضِيهَا الْعَقْلُ وَ يَقْبَلُهَا الشَّرْعُ

“Suruhlah orang mengerjakan yang 'urf, yaitu setiap perbuatan yang disukai oleh akal dan diterima oleh syara’.”⁸⁰

⁷⁹Nur Wahida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula,” Qadauna Vol.1 no.2: (2021)h.9

Berdasarkan proses-proses yang dilakukan pada tradisi Mogama semua konten-kontennya dapat diterima oleh akal dan tidak bertentangan *syara'* tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan pada harapan kebaikan yang diminta kepada Allah SWT.

Untuk mengetahui hal itu maka peneliti mewawancarai Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan:

“Tradisi ini masuk dalam perkara duniawi maksudnya adalah perkara muamalat yang oleh nabi memang dibolehkan untuk itu. Maka dalam hal ini Islam memberi ruang dalam melakukan dengan prinsip kebolehan hanya saja dibingkai dengan maslahat kalau kita lihat adat istiadat ini masuk ke ranah muamalat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah sehingga pada dasarnya bahwa kalau itu adalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat, di mana tidak ada mudharat dalam masalah yang termasuk akidah atau ibadah maka itu diperbolehkan. Juga tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya kalau prinsipnya sesuai dengan kemampuannya maka itu adalah mubah bahkan ada juga mustahab.”⁸¹

Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag Ketua MUI Kabupaten Bolang Mongondow:

“Kalau pandangan Islam dalam pernikahan adat Mogama suku Mongondow merupakan adat yang bersendikan agama, dan agama bersendikan *syara'*, *syara'* bersendikan kitabullah al-Qur'an dan hadits karena pandangan Islam terhadap tradisi Mogama ini sangat baik dan positif karena pertama seluruh anggota keluarga pihak laki-laki harus berjabat tangan dengan pengantin wanita. Kedua keluarga dari pihak laki-laki memberikan sejumlah uang di dalam amplop sesuai dengan keikhlasan pemberi. Ketiga dalam segi silaturahmi merupakan hal yang positif. Sedangkan dalam tahapannya, Islam memandang 13 tahapan adat mogama tidak terkandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam melainkan menjadi salah satu moment untuk mempererat ukhuwah antara kedua belah pihak keluarga.”⁸²

⁸⁰Ardiansya, 2018, “*Tradisi dalam Al-Qur'an*” Tesis; Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an.

⁸¹Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (45 Tahun) Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Makassar: Wawancara September 2023)

⁸²Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag (62 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow. (Mopait: Wawancara Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya Islam memberikan ruang kepada manusia dalam bermuamalat serta memberi keleluasan dalam melakukannya selama hal itu mengandung maslahat dan tidak mengakibatkan kemudharatan maka konsep penerapannya adalah *al-ibahah*, dalam hal ini tradisi Mogama masuk ke dalam ranah muamalat karena tidak berkaitan dengan ibadah mahdha. Secara umum dalam setiap tahapan prosesi adat mogama mengandung nilai-nilai dan tujuan yang sifatnya penghormatan dan pemuliaan wanita yang mana konten-kontennya bukan hanya mubah tapi disunnahkan bahkan ada yang wajib ditunaikan kepada istri, selama tidak memberatkan dan memaksakan pengantin laki-laki dan keluarganya yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan pengantin laki-laki.


Sebagaimana juga hasil wawancara bersama Mohammad Subakti Ali, S.Ag., S.E., S.Pd., M.M Ketua Majelis Tarjih PDM Kotamobagu:

“Kalau adat ini sampai dianggap sebagai syariat maka hal ini keliru dalam memahami, jika adat mogama dilaksanakan untuk menjaga silaturahmi maka itu bagus bahkan ada nilai ibadahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan panjang rezekinya maka bersilaturahmi, maka dari itu menjemput pengantin perempuan dan keluarganya merupakan suatu ibadah dan sebagai bentuk penghormatan juga penyambutan pengantin perempuan selama tidak memberatkan pengantin laki-laki dan keluarganya.”⁸³

Tradisi merupakan perkara muamalat. Maka dalam hal ini Islam memberi ruang dalam melakukannya dengan prinsip kebolehan hanya saja dibingkai dengan mashlahat syariat, tapi jika mengandung kemudharatan yang menyalahi tujuan syariat maka dilarang. Tradisi Mogama tidak terkait dengan ibadah

⁸³Mohammad Subakti Ali, S.Ag., S.E., S.Pd., M.M (65 Tahun), Ketua Majelis Tarjih PDM Kotamobagu. (Kotamobagu: Wawancara Oktober 2023)

mahdhah sehingga jika hal itu merupakan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dan tidak ada mudharat dalam masalah akidah atau ibadah maka itu diperbolehkan. Nilai-nilai kebiasaan dalam tradisi mogama asalnya mubah bahkan konten-kontennya ada yang mustahab, disunnahkan, dan diwajibkan untuk ditunaikan kepada istri. Pemberian pengantin laki-laki dan keluarganya kepada pihak pengantin perempuan dalam tradisi mogama merupakan sedekah jika dilakukan dengan keleluasan kelapangan rezeki maka dalam hal ini dibolehkan selama tidak ada unsur keterpaksaan karena sudah menjadi sebuah tradisi sehingga sulit untuk di tinggalkan padahal calon mempelai laki-laki tidak mampu, kalau itu dipaksakan maka akan muncul kemudharatan, tapi jika sesuai dengan kemampuannya maka itu adalah mubah bahkan ada juga yang mustahab.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan tentang “Tradisi Mogama dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Perspektif Hukum Islam” yaitu:

1. Mogama kata dasarnya Gama yang dalam bahasa Indonesia artinya ambil, sedangkan Mogama dalam bahasa adat artinya menjemput yaitu menjemput mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Acara ini dilaksanakan sesudah akad nikah atau sesudah resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga pihak laki-laki, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan wanita. Proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow terdapat 13 tahapan yaitu, pertama *Pangkoi in adat* artinya permulaan adat, tahapan kedua yaitu *lolanan kon tubig* melewati sungai, tahapan ketiga yaitu *lampangan kon tutugan in lanag* artinya melangkah ke tirisan rumah, tahapan keempat *poponikan kon tukad* artinya menaiki tangga, tahapan kelima *tuotan kon tonom* artinya memasuki pintu rumah, tahapan keenam yaitu *kungkum in paung* artinya menutup payung, tahapan ketujuh yaitu *luat in siripu* yaitu melepas alas kaki, tahapan kedelapan *ilitu'an* pengantin perempuan dipersilahkan duduk, tahapan kesembilan yaitu *luat in kokudung* yaitu melepaskan penutup wajah, tahapan kesepuluh yaitu *pogapangan* artinya diapit atau

didampingi oleh keluarga dari pihak laki-laki, tahapan kesebelas yaitu *pomama'an* yaitu makan sirih dan pinang, tahapan keduabelas yaitu *mongiobaw dan molimumug* artinya makan dan berkumur-kumur, Tahapan ketigabelas *pobuian* yaitu pengantin perempuan dibawa pulang ke rumahnya.

2. Pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow bahwasannya Islam memberikan ruang kepada manusia dalam bermuamalat serta memberi keleluasan dalam melakukannya selama hal itu mengandung maslahat dan tidak mengakibatkan kemudharatan maka konsep penerapannya adalah *al-ibahah*, dalam hal ini tradisi Mogama masuk ke dalam ranah muamalat karena tidak berkaitan dengan ibadah mahdha. Secara umum dalam setiap tahapan prosesi adat mogama mengandung nilai-nilai dan tujuan yang sifatnya penghormatan dan pemuliaan wanita yang mana konten-kontennya bukan hanya mubah tapi disunnahkan bahkan ada yang wajib ditunaikan kepada istri, selama hal itu tidak memberatkan dan memaksakan pengantin laki-laki dan keluarganya yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan pengantin laki-laki.

B. Saran

Peneliti berharap kepada tokoh adat dan pemerintah Kecamatan Lolayan agar lebih maksimal dalam mensosialisasikan tradisi mogama dan diharapkan pula kepada tokoh adat, pemerintah, dan seluruh masyarakat Kecamatan Lolayan agar dapat terus menjaga tradisi Mogama ini yaitu dengan melaksanakannya sesuai

dengan tata cara yang benar serta tidak terlalu bermudah-mudahan walaupun adat mogama ini dapat pula dilaksanakan secara sederhana untuk tetap menjaga kelestarian adat mogama sebagai warisan leluhur.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ali.2015.*Khotbah-Khotbah terakhir Rasulullah*.Jakarta Selatan;PT.Bentang Pustaka.
- Ardiansya, 2018, “*Tradisi dalam Al-Qur’an*” Tesis; Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur’an.
- Dasih, Guati Ayu Ratna Pramesti dan Anugrah Nirmalayani. 2021.*Komunikasi budaya Dalam Tradisi Tatebaha*.Bandung;Nilacakra.
- Ependi Nur Haris dkk. 2023. *Pendidikan Karakter*.Serang Banten:PT Sada Kurnia Pustaka.
- Gunawan Hadi Purnawanto.2022.*Buku Ajar Hukum Adat*.Jawa Tengah;CV.Sarnu Untung.
- Hamzani, Achmad Irwan.2020.*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.Jakarta;Kencana.
- Ja’far, Kumedi.2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Lampung:Arjasa Pratama.
- Juniyanti, Iin.2021. “Tradisi Mandi Dulang Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin”, Skripsi: *Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*
- Kadengan, Muh Agung. 2019, “Pandangan Islam Terhadap Adat Mogama Dan Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Di Dalamnya” Skripsi; *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut (IAIN) Palu*
- Kamiawan, Heru.2021.*Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*.Yogyakarta;cv Budi Utama.
- Kementrian Agama RI. 2018. *Al-Qur’an Terjemahan*.Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Mahmud, Syaikh Al-Mashri.2010.*Bekal Pernikahan*.Jakarta;Qisthi press.
- Munawwaroh, Ana Faridatul.2020. “Makna Filosofi Tradisi Debedudukan Di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, Skripsi: *Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*
- Nasution, Syukri Albani. 2016. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Restian, Arina. 2017. *Inovasi Pembelajaran Musik*. Malang; UMM.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta; Kencana.
- Roman, Moh. Mujibur, dkk. 2022. *Hukum Adat*. Sumatera Barat; PT Global Eksekutif Teknologi.
- Rukajat Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian kualitatif*. Yogyakarta; CV Budi Utama.
- Sa'id, Muhammad dan Armyta Dwi Pratiwi. 2017. *Menikah saja*. Jakarta Selatan; QultumMedia.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2018. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta Timur; Darus Sunnah Pres.
- Sugiharto, Bambang Sugiharto. 2019. *Kebudayaan Dan Kondisi Poat-Tradisi*. Yogyakarta; PT Kanisius.
- Supardin. 2017. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonrsia," *Al-Qadauna*, Vol.4 no.2: () h.224
- Suwanto, Edi, 2022. *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik*. Jawa Barat; CV. Adanu Abimata.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta; Sinar Grafik.
- Tamara, Villa. 2021. "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beget Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro", Skripsi: *Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walosongo Semarang*.
- Wahida, Nur. 2021 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula," *Qadauna* Vol.1 no.2
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. 2021. *Menyempurnakan setengah Agama Aktualisasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara Dan Gorontalo*. Yogyakarta; Samudra Biru.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber



Wawancara bersama Bapak Hi. Hamim Ambaru
Budayawan Bolaang Mongondow Raya



Wawancara bersama Bapak Saifullah Modeong
Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II



Wawancara bersama Bapak Heret Mokoagow
Ketua Lembaga Adat Desa Kopandakan II



Wawancara Bersama Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan



Wawancara bersama Ustadz Hi. Sulaeman Amba, BA., A.Md., S.Ag
Ketua MUI Kabupaten Bolaang Mongondow



Wawancara bersama Ustadz Mohammad Subakti Ali, S.Ag., S.E., S.Pd., M.M
Ketua Majelis Tarjih PDM Kotamobagu



Wawancara bersama Ibu Fitri Suly Antone
Sangadi Desa Kopandakan II



Wawancara bersama Bapak Abdulrifai, S. Pd
Camat Kecamatan Lolayan



Wawancara bersama Bapak Hamka S .Lun, S.E
Seksi Pemerintahan



Wawancara bersama Ibu Yuniarti Imban
Masyarakat Desa Tungoi I

B. Dokumentasi Tradisi Mogama dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow



Pangkoi in adat yaitu permulaan adat



Lolanan kon tubig yaitu melewati sungai



Lampangan kon tutugan in lanag yaitu melangkah ke tirisan rumah



Poponikan kon tukad yaitu menaiki tangga



Tuotan kon tonom yaitu memasuki pintu rumah dan *kungkum in paung* yaitu menutup payung



Lu'at in siripu yaitu melepas alas kaki



Ilitu'an yaitu pengantin perempuan dipersilahkan untuk duduk



Lu'at in kokudung yaitu membuka penutup wajah dan *pogapangan* yaitu diapit atau didampingi



Pomama'an yaitu makan pinang dan sirih



Mongiobaw bo molimumug yaitu makan dan berkumur-kumur



Pobuian yaitu pengantin perempuan dibawa pulang kerumahnya

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
2. Bagaimana sejarah dari tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku mongondow?
3. Bagaimana tahapan 13 langkah dalam pelaksanaan tradisi Mogama?
4. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
5. Bagaimana penerapan tradisi Mogama pada saat ini?
6. Bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
7. Apakah ada sanksi bagi masyarakat jika tidak menerapkan adat Mogama dalam proses pernikahan?
8. Bagaimana upaya tokoh adat dalam melestarikan tradisi mogama?
9. Apa kelebihan dari pelaksanaan tradisi mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
10. Apa kekurangan dari pelaksanaan tradisi mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?

Tokoh Agama

1. Bagaimana Pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan Mongondow?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap 13 langkah dalam pelaksanaan tradisi Mogama?
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
4. Apa kekurangan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
5. Apa kelebihan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?

Masyarakat

1. Bagaimana proses tradisi mogama yang anda ketahui dalam pernikahan adat suku Mongondow?
2. Apakah tradisi Mogama masih relevan diterapkan pada zaman sekarang?
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
4. Apa kelebihan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?
5. Apa kekurangan dalam penerapan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow?

SURAT IZIN PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1620/05/C.4-VIII/V/1444/2023

06 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 583/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 26 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **WINA LEFIANTI MOKOLINTAD**

No. Stambuk : **10526 1101020**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRADISI MOGAMA DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU BOLAANG MONGONDOW
DI KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Mei 2023 s/d 30 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KECAMATAN LOLAYAN**

Alamat : Jalan Raya Tungoi I Kode Pos 95771
Email : keclolayan2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : C.7/LLY/417/17/2023

1. Camat Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

N a m a : **Wina Lefianti Mokolintad**
N I M : 105261101020
Jurusan/Program Study : Hukum Keluarga / Ahwal Syakhshiyah
Semester/tingkat : VII
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Muhammadiyah Makassar

2. Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan deksripsi, berlokasi di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dengan judul skripsi "Tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku mongondow di kecamatan Lolayan kabupaten Bolaang mongondow dalam perspektif Hukum islam"
4. Demikian Surat Keterangan izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Tungoi I, 09 Oktober 2023



ABDUL RIVAI MOKOAGOW, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19810428 200902 1 002

Tembusan :

1. Arsip

KETERANGAN PLAGIASI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Wina Lefianti Mokolintad

Nim : 105261101020

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurroddin Alim, M.I.P.
 NBM 964591

Wina Lefianti Mokolintad 105261101020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sijai.com

Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

2%

3

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

4

fianka73.blogspot.com

Internet Source

2%

5

Submitted to iGroup

Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Wina Lefianti Mokolintad 105261101020 Bab II

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
3	mui.or.id Internet Source	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
6	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	2%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
9	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	2%

Wina Lefianti Mokolintad 105261101020 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%	7%	2%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	m.moam.info Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	2%
3	repository.unjaya.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Wina Lefianti Mokolintad 105261101020 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%
----------	---	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



Wina Lefianti Mokolintad 105261101020 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ml.scribd.com


Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches



BIODATA



WINA LEFIANTI MOKOLINTAD, Lahir di Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 1 Januari 1999. Anak kedua dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Amal Mokolintad dan Rasika Linu. Peneliti memulai pendidikan di TK Nusa Indah dan tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN 1 Kopandakan dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan tingkat sekolah menengah pertama di MTsN Kotamobagu Selatan dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN Kotamobagu dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan D2 di Ma'had Husain Bin Ali Universitas Muhammadiyah Gorontalo pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian menempuh pendidikan S1 pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2024.